

**FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) SEBAGAI BENTUK
PEMBAHARUAN HUKUM**

***“Formulation of Criminal Law in The Aspect of Protection of Victims of
Hate Speech As A Form of Legal Renewal”***

Ahmad Khairuddin

Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo
Korespondensi: ahmadkhairuddin61@gmail.com

Info Artikel

Kata Kunci:
Perlindungan Hukum;
Korban; *HateSpeech*.

***Cara Mengutip (APA
Citation Style):***

Khairuddin, A. (2021).
Formulasi Hukum Pidana
Dalam Aspek
Perlindungan Korban
Ujaran Kebencian (*Hate
Speech*) Sebagai Bentuk
Pembaharuan Hukum.
Philosophia Law Review,
1 (1) : 78-103

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) sebagai salah satu aspek yang perlu untuk mendapatkan payung hukum yang jelas dalam mengakomodir hak-hak korban khususnya dalam memperoleh perlindungan hukum dari negara ketika terjadi tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan oleh pelaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan penelusuran hukum positif dan dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dengan menggunakan pendekatan Penelitian undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan hukum (*vacuum rechts*) yang mengatur secara khusus dan tegas tentang aspek perlindungan hukum korban ujaran kebencian. Formulasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate Speech*), secara esensial dalam menjaga eksistensi sebuah negara hukum perlu untuk melahirkan norma-norma melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang harus secara eksplisit mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban ujaran kebencian, sehingga proporsionalitas antara kedudukan pelaku dan korban dalam konteks kasus ujaran kebencian dapat terimplementasikan secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi salah satu tujuan hukum.

Article Info

Keywords:
Legal Protection; Victim; Hate Speech.

How to cite (APA Citation Style):

Khairuddin, A. (2021). Formulasi Hukum Pidana Dalam Aspek Perlindungan Korban Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum. *Philosophia Law Review*, 1 (1) : 78-103

Abstract

*The purpose of the study is to find out and analyze legal protection for victims of hate speech as one of the aspects that need to get clear legal protection in accommodating the rights of victims, especially in obtaining legal protection from the state when there is an act of hate speech committed by the perpetrator. This study uses normative juridical law research, namely research conducted by way of tracing positive law and documents related to the focus of the problem under study. This study uses a legal research approach, a case approach and a Conceptual Approach with descriptive analysis. The results of this study indicate that there is still a legal vacuum (*vacuum rechts*) that specifically and firmly regulates aspects of legal protection for victims of hate speech. Legal formulations related to legal protection for victims of hate speech, essentially in maintaining the existence of a legal state, it is necessary to create norms through revisions to the Criminal Code and the Law on the Protection of Witnesses and Victims which explicitly regulates legal protection for victims of hate speech, so that the proportionality between the position of the perpetrator and the victim in the context of hate speech cases can be implemented in a balanced manner in accordance with the values of justice which is one of the objectives of the law.*

@2021-Khairuddin, A.
Under the license CC BY-SA 4.0

1. Pendahuluan

Setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali berhak mendapatkan perlindungan hukum, hal ini jelas tertuang di dalam Konstitusi Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28D Ayat (1) yang secara terang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) pada dasarnya hukum dicitakan dan bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman,¹ yang mengandung arti segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh masyarakat selaku warga negara tidak terlepas dari instrument hukum yang mengatur untuk melindungi orang lain di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum baik secara fisik maupun dari sisi psikologi/kejiwaanya. Hal ini juga sesuai dengan “tujuan negara Republik Indonesia

¹ Soejono Soekanto. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 179

dimana didalamnya terdapat perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya.”²

Perlindungan berfungsi untuk melindungi dan mengayomi seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³ Perlindungan hukum dapat diartikan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan dikenakan sanksi bagi seseorang yang melanggar peraturan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku serta akan mendapatkan konsekuensi terutama pada hukum pidana.

Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dari suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Korban begitu penting untuk diberikan perhatian dan perlindungan yang beranjak dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan ketika terjadinya suatu kejahatan, sehingga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya seperti pemulihan nama baik di dalam masyarakat, keluarga, kelompok, serta keseimbangan batindan lain-lain.

Fenomena kasus ujaran kebencian (*Hate speech*), banyak merugikan dikalangan masyarakat terutama sebagai korban (*Hate speech*) yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sesuai yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku ujaran kebencian. Secara yuridis perbuatan ujaran kebencian (*Hate speech*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 156, pasal 157, pasal 310 dan pasal 311. Sementara dalam undang-undang khusus perbuatan ujaran kebencian diatur pada pasal 28 dan pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

² M.R.U. Puluhulawa, J. Puluhulawa, M.F.H.N. Musa. (2019). *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak di Kota Gorontalo*. Jurnal Yuridis. Vol 6, No. 2. Hlm. 94

³ Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3

40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras, dan Etnis yang hal ini dianggap sebagai genus delik/dasar delik dan dikategorikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008 Nomor 50/PUU-VI/2008 yang dinyatakan sebagai suatu bentuk delik aduan. Beberapa pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang khusus sebagaimana yang disebutkan di atas merupakan instrument peraturan yang mempunyai hubungan erat dengan delik ujaran kebencian (*Hate speech*). Letak hubungan beberapa aturan tersebut berada pada materi pasal pengaturan ujaran kebencian dan media yang digunakan dalam melakukan perbuatan ujaran kebencian serta sasaran yang menjadi tujuan dilakukannya perbuatan ujaran kebencian.

Mencermati hubungan beberapa regulasi yang mengatur tentang perbuatan ujaran kebencian (*Hate speech*), dalam eksistensinya hadirnya berbagai regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga Negara, namun dalam kenyataannya berbagai regulasi tersebut belum efektif dalam memberikan perlindungan hukum terutama terhadap kedudukan korban yang dapat terlihat dari penyelesaian kasus ujaran kebencian (*Hate speech*), yang secara umum diselesaikan dengan upaya permohonan maaf (*restorative justice*). Dimana hal ini tidak terlepas dari belum lahirnya peraturan yang mengatur secara eksplisit terhadap kedudukan korban ujaran kebencian (*Hate speech*), sehingga kondisi ini memperjelas dan mempertegas bahwa dalam kasus ujaran kebencian masih terdapat kekosongan hukum (*rechts vacuum*) yang mengatur secara khusus tentang perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*). Telah jelas bahwa kedudukan korban ujaran kebencian (*hate speech*) untuk memperoleh perlindungan hukum belum terpenuhi akibat masih terdapatnya kekosongan hukum (*rechts vacuum*), “padahal hadirnya hukum dalam kehidupan masyarakat sangat diperlukan guna mengkondisikan suasana yang harmonis dan terorganisir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakatnya.”⁴

Ujaran kebencian (*hate speech*), dalam trending kasusnya merupakan salah satu kasus pidana yang sangat menyita perhatian seiring dengan perkembangan zaman seperti saat ini media sosial selalu menjadi *platform* yang terkadang disalahgunakan

⁴ Jufryanto Puluhulawa. (2016). *Reformulasi Pengaturan Aplikasi I-Doser Sebagai Narkotika Digital*. Arena Hukum. Vol. 9. No. 3. Hlm. 376

untuk menyebarkan ujaran kebencian, sudah saatnya Indonesia berbenah dan segera beradaptasi dengan arus global perkembangan.⁵ Ujaran kebencian berdampak pada sekelompok masyarakat seperti kelompok minoritas masyarakat adat, suku, agama, ras dan etnis berupa kekerasan verbal yang menyerang kondisi batin korban, sehingga hal ini perlu adanya sebuah tindakan responsif dalam menyikapi perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) yang menjadi salah satu kasus yang berpotensi terjadi seperti yang terlihat dalam data kasus yang diperoleh dari Bagian Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan spesifikasi kasus masing-masing pada tahun 2017 terdiri dari delik penghinaan 9 kasus, 2018 delik penghinaan 1 kasus, delik pencemaran nama baik 13 kasus, 2019 delik penghinaan 1 kasus, delik pencemaran nama baik 4 kasus, tahun 2020 delik penghinaan 2 kasus dan delik pencemaran nama baik 12 kasus, yang akan disajikan pada tabel sebagai berikut :⁶

Tabel. 1 Data Kasus Ujara Kebencian Tahun 2017-2020 Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo

No	Tahun	Penghinaan	Pencemaran Nama Baik	Total	Bentuk Penyelesaian
1	2017	9 kasus	-	9 kasus	<i>Restorative Justice</i>
2	2018	1 kasus	13 kasus	14 kasus	<i>Restorative Justice</i>
3	2019	1 kasus	4 kasus	5 kasus	<i>Restorative Justice</i>
4	2020	2 kasus	12 kasus	14 kasus	<i>Restorative Justice</i>

Berdasarkan data kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, teridentifikasi bahwa dari total kasus (*hate speech*), masih terdapat beberapa kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang proses hukumnya masih berada di tahap kepolisian. Perlindungan hukum bagi korban (*hate speech*) secara menyeluruh harus di dapatkan oleh korban *hate speech* karena biasanya korban *hate speech* hanya mendapat perlindungan berupa penerapan sanksi bagi

⁵ Fenty U. Puluhulawa, Jufryanto Puluhulawa, M. Gufran Katili. (2021). *Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Era*. Jambura Law Review. Vol. 2. No. 2. Hlm. 21

⁶ Data Kasus Ujaran Kebencian Sejak Tahun 2017-2020 yang Diperoleh dari Bagian Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo

pelaku *hate speech*, sedangkan masih banyak hal yang belum didapatkan oleh korban seperti pemulihan nama baik, keseimbangan batin dan lain-lain.

Bertolak dari uraian diatas menggambarkan adanya kecenderungan tidak dilindunginya hak-hak korban hanya tertuju kepada pelaku saja, padahal masalah keadilan dan penghormatan masalah hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku saja tetapi juga terhadap korban. Hal ini pada dasarnya tidak terlepas dari eksistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan ujaran kebencian (*Hate speech*) belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan korban sehingga hak-hak korban yang telah dijamin oleh Negara bagi setiap warga Negeranya untuk mendapatkan perlindungan secara utuh dalam konteks ini belum didapatkan. Dengan demikian dalam menyikapi kasus hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate speech*), baik permasalahan Perlindungan, pengaturan maupun penerapannya diperlukan suatu ketentuan yang lebih rinci dan jelas mengenai hal tersebut.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban *hate speech* dalam Perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimana formulasi hukum perlindungan korban dari tindakan *hate speech* di Provinsi Gorontalo?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dimana isu permasalahan dikaji dan dianalisis melalui instrument peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan dengan melakukan analisis terhadap kasus tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang juga dilihat dari sisi formulasi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*). Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif yakni dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer.

4. Pembahasan

4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Hate Speech* Dalam Perspektif Hukum Pidana

Jaminan perlindungan hukum terhadap semua warga negara merupakan sebuah kewajiban bagi Negara. Hal ini secara tegas telah dijamin dalam konstitusi Negara sebagaimana yang diatur pada pasal 28 (d) ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Konstitusi sebagai hukum dasar Negara telah menyatakan secara tegas bahwa adanya keharusan bagi Negara untuk memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang seadil-adilnya kepada setiap warga negaranya termasuk bagi korban kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) menjadi salah satu aspek penting yang perlu untuk mendapatkan ruang dalam sisi hukum pidana.

Secara teoritis ujaran kebencian (*hate speech*) diartikan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.⁷

Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan sebuah fenomena permasalahan hukum yang perlu untuk mendapatkan ruang pengaturan dalam hukum pidana khususnya bagi korban yang mendapatkan ujaran kebencian (*hate speech*). “Patut dipahami bahwa tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan. Jadi jelas bahwa, pihak korban adalah partisipan utama memainkan peranan penting.”⁸ Dalam orientasinya saat ini bagi korban ujaran kebencian (*hate speech*) secara esensial belum mendapatkan perlindungan dari sisi hukum pidana yang merupakan instrument yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana. Perlindungan hukum bagi korban yang dimaksud dalam konteks kasus ujaran (*hate speech*) adalah adanya regulasi yang

⁷ Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Hlm. 3

⁸ Silvony kakoe, Masruchin Ruba'I, Abdul Madjid. (2020). *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan*. Jurnal Legalitas. Vol. 13. No. 2. Hlm. 123

mengatur secara eksplisit tentang kedudukan korban yang mengalami ujaran kebencian (*hate speech*) terutama pada saat menjalani proses hukum di luar persidangan. Dimana dalam implementasinya dapat dilihat bahwa setiap kasus ujaran kebencian yang terjadi sebagian besar hanya selesai melalui tahap permohonan maaf (*restorative justice*) yang hal ini belum memenuhi aspek keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan kondisi korban yang mengalami tindakan ujaran (*hate speech*) yang akibatnya lebih mengarah pada kondisi batin korban. Dengan demikian dalam konteks ini prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan hukum belum terpenuhi dengan baik.

Penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada pasal 310 sampai dengan pasal 323. Jika dilihat dari jenis deliknya maka perbuatan penghinaan merupakan salah satu jenis delik yang masuk dalam jenis delik aduan. Artinya perbuatan penghinaan akan menjadi sebuah delik apabila dalam hal ini terdapat pengaduan oleh korban kepada pihak yang berwajib atas perbuatan penghinaan yang telah dilakukan.

Perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan salah satu aspek yang perlu untuk mendapatkan payung hukum yang jelas serta dapat mengakomodir hak-hak korban khususnya dalam memperoleh perlindungan dari Negara ketika mendapatkan tindakan ujaran kebencian yang dilakukan oleh pelaku khususnya ketika menjalani proses hukum di luar persidangan. Sebab saat ini korban ujaran kebencian (*hate speech*) belum mendapatkan perlindungan hukum akibat dari adanya kekosongan hukum (*vacuum rechts*) dalam konteks kasus ujaran kebencian.

Mengulas tentang perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) pada dasarnya tidak terlepas dari kerangka hukum yang menjadi instrument perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian. Kerangka hukum yang dimaksud dalam konteks ini adalah sejumlah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya yang menjadi pijakan dalam menyelesaikan setiap tahapan proses hukum dalam konteks perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan sumber hukum formil hukum pidana hanya terdapat beberapa pasal yang mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban. Pasal-pasal tersebut anatara lain

Pasal 80, Pasal 108, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 160, Pasal 98 Ayat 1, Pasal 99 Ayat 1, 2, 3, Pasal 100 Ayat 1, 2 Dan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Minimnya pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban sebagaimana yang telah disebutkan di atas, memberikan gambaran bahwa perlindungan hukum tersebut belum mencakup kedudukan perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) secara keseluruhan terutama ketika masih berada di luar proses persidangan. Dengan demikian terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) hingga saat ini belum terdapat norma yang mengatur secara spesifik terhadap kedudukan ujaran kebencian (*hate speech*), sehingga dalam hal ini masih terdapat kekosongan hukum (*vacuum rechts*).

Aspek perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana secara umum berada dalam cakupan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban yang secara yuridis diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban telah diatur batasan pengertian yang tercantum dalam undang-undang tersebut sebagaimana yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 huruf (b) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Konsep perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk instrumen baik preventif maupun represif, baik lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang mempunyai konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kegunaan dan ketentraman.⁹Dalam menyelenggarakan dan memberikan perlindungan hukum diperlukan sebuah sarana yang menjadi media dalam

⁹ Fence M. Wantu dan Mohamad Taufik Zulfikar Sarson. (2020). *Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence*. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services. Vol. 1. No. 2. Hlm. 6

memberikan perlindungan hukum. Sebuah tempat atau wadah dalam pelaksanaannya sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibedakan menjadi dua jenis yaitu sarana perlindungan hukum secara preventif dan sarana perlindungan hukum secara represif.¹⁰

Secara umum perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dalam sisi hukum pidana terbagi atas perlindungan secara fisik dan perlindungan secara psiskis, yang keduanya wajib untuk mendapatkan perlindungan dari sisi hukum pidana baik dalam proses persidangan maupun di luar proses persidangan. Perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penghinaan merupakan sebuah perbuatan pidana yang akibatnya lebih dirasakan oleh batin korban, sehingga kerugian yang dialami oleh korban pun adalah kerugian secara psikis.

Aspek perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*), khususnya di luar persidangan dari sisi yuridis hal ini belum terdapat regulasi yang mengatur baik secara umum maupun secara khusus. Dengan demikian aspek perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) secara yuridis masih terdapat kekosongan hukum (*vacuum rechts*) terutama perlindungan hukum bagi korban ujaran kebencian (*hate speech*) dalam menjalani proses hukum di luar persidangan.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban secara substantive undang-undang ini tidak mencakup perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam semua jenis tindak pidana. Sebab secara historis undang-undang perlindungan saksi dan korban lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam konteks kejahatan transnasional dengan tujuan agar saksi, korban serta seleuruh aparat hukum yang ikut serta dalam proses penyelesaian hukum tidak mendapatkan tekanan dari pihak mana pun.

Maksud perlindungan hukum terhadap saksi dan korban menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan

¹⁰ Ibid. Hlm. 6

Korban sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 undang-undang tersebut yaitu berkaitan dengan ruang lingkup dan esensi perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dan korban khususnya dalam persidangan, sehingga perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan dan masih berada di luar persidangan Pengadilan, pada dasarnya sebagian besar kasus hanya selesai melalui upaya permohonan maaf (*restorative justice*) yang dalam hal ini belum menggambarkan keseimbangan kedudukan perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian akibat adanya ujaran kebencian (*hate speech*). Dengan demikian untuk menyikapi hal ini pentingnya untuk mengakomodir perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) khususnya di luar persidangan melalui penguangan norma-norma ke dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dalam Bab tersendiri.

Upaya untuk segera mencantumkan norma yang mengatur tentang materi perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) tidak terlepas urgensi aspek perlindungan hukum bagi korban khususnya di luar persidangan merupakan bagian dari hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi oleh Negara dengan melihat indikator kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang marak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kasus penghinaan yang merupakan salah satu jenis diantara beberapa jenis perbuatan ujaran kebencian sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*) khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo berada dalam kategori yang cukup banyak, sehingga penting untuk segera memberikan payung hukum terhadap aspek perlindungan hukum bagi korban ujaran kebencian (*hate speech*).

Melihat kenyataan yang ada, bahwa sebagian kasus ujaran kebencian (*hate speech*) seperti halnya penghinaan dan pencemaran nama baik yang hanya selesai melalui upaya permohonan maaf (*restorative justice*) menggambarkan adanya ketidakseimbangan kedudukan pelaku dan pertanggungjawaban pidananya dengan kedudukan korban yang mengalami kerugian psikis akibat perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) berupa penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku.

Kondisi ini sangat kontra dengan teori perlindungan hukum yakni aliran neoklasik yang memandang Negara sangat manusiawi dan menggambarkan perimbangan kepentingan secara proporsional. Karakteristiknya berupa modifikasi

doktrin kebebasan berkehendak atas dasar usia, patologi dan lingkungan, *daad-daderstrafrecht*, menggalakkan *expert testimony*/kesaksian ahli, pengembangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pemidanaan, pengembangan *twintrack-system*, perpaduan antara *justice model* dari perlindungan terhadap hak-hak terdakwa-terpidana termasuk pengembangan *non-institutional treatment*, de-kriminalisasi dan depenalisasi.¹¹

Mencermati aliran neoklasik yang mengacu kepada *daad-daderstrafrecht* atau model keseimbangan kepentingan maka hal ini sangat tepat dijadikan sebagai landasan teoritis dalam membahas aspek perlindungan hukum terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) khususnya di luar persidangan yang saat ini masih terdapat kekosongan hukum (*vacuum rechts*) terutama terhadap kedudukan korban yang mengalami tindakan-tindakan ujaran kebencian sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*). Dimana dalam implementasinya, penyelesaian kasus ujaran kebencian (*hate speech*) sebagian besar hanya selesai melalui upaya permohonan maaf (*restorative justice*) yang hal ini dipandang tidak memberikan efek jera bagi pelaku ujaran kebencian, sehingga keseimbangan yang dimaksud dalam aliran neoklasik tidak terimplementasikan. Ujaran kebencian dalam beberapa waktu terakhir terus terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo, hal ini dapat terlihat dari data kasus penghinaan yang diperoleh dari Polda Gorontalo Bagian Reserse Kriminal Umum seperti yang ada dalam tabel berikut :

Tabel . 2 Data Kasus Penghinaan Tahun 2018 S/D Tahun 2020 Polda dan Polres Jajaran Provinsi Gorontalo Wilayah Hukum Polda Gorontalo

No	Institusi	Tahun	Jumlah Kasus Penghinaan	Jumlah Kasus Selesai
1	Polda Gorontalo	2018	14	7
		2019	5	8
		2020	17	11
2	Polres Gorontalo Kota	2018	32	36
		2019	16	22
		2020	9	6
3	Polres Kab. Gorontalo	2018	80	37
		2019	49	43
		2020	19	25
4	Polres Kab. Boalemo	2018	17	13

¹¹ C. Maya Indah S. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Edisi kedua, Cetakan ke 2. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 132

		2019	18	13
		2020	18	13
5	Polres Kab. Pohuwato	2018	20	19
		2019	17	2
		2020	16	7
6	Polres Kab. Bone Bolango	2018	41	11
		2019	23	20
		2020	21	18

Berdasarkan tabel kasus penghinaan tersebut di atas, yang terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang terdapat dalam wilayah hukum Polda dan Polres Jajaran Provinsi Gorontalo Wilayah Hukum Polda Gorontalo dengan jumlah keseluruhan kasus masing-masing pada tahun 2018 berjumlah 204 kasus dengan penyelesaian berjumlah 123 kasus, tahun 2019 berjumlah 128 kasus dengan penyelesaian berjumlah 108 kasus, tahun 2020 berjumlah 100 kasus dengan penyelesaian berjumlah 80 kasus. Berdasarkan jumlah kasus penghinaan yang terjadi dalam satu tahun berkisar antara 100 sampai dengan 200 kasus dalam setiap tahunnya, maka dalam hal ini penting untuk segera melahirkan norma yang mengatur secara tegas tentang aspek perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*). Sebab terhadap aspek perlindungan hukum bagi korban ujaran kebencian (*hate speech*) dalam eksistensinya masih terdapat kekosongan hukum.

Keluarnya Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*) dapat menjadi bukti kongrit bahwa saat ini perbuatan atau tindakan ujaran kebencian atau (*hate speech*) yang terjadi di masyarakat sudah menjadi salah satu *trending* kasus yang dinilai urgen untuk segera mendapatkan pengaturan secara khusus dalam Bab tersendiri ke dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Hal ini tidak terlepas dari perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) yang dapat menimbulkan beberapa peristiwa besar berupa terjadinya tindakan merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan, mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan ujaran

kebencian sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*).¹²

Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam surat edaran tersebut. Diantaranya Pasal 156a KUHP, Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong; dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Berbagai regulasi sebagaimana yang disebutkan di atas, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya telah terdapat norma-norma atau pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*), namun pasal-pasal tersebut lebih menekankan kepada kedudukan pelaku sehingga tidak jarang kedudukan korban dalam hal ini untuk mendapatkan perlindungan hukum masih terabaikan khususnya dalam menjalani proses hukum di luar proses persidangan. Artinya dalam konteks ini perlunya untuk merepresentasikan perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) secara proporsional antara perbuatan pelaku dengan sanksi pidana yang diterima baik dalam proses persidangan maupun di luar proses persidangan, sehingga perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian menjadi terakomodir dengan

¹² Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

baik sehingga nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan utama penegakan hukum menjadi terpenuhi.

4.2 Formulasi Hukum Perlindungan Korban Dari Tindakan *Hate Speech* di Provinsi Gorontalo

Mengulas bentuk formulasi hukum yang akan dijadikan sebagai sarana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) khususnya di Provinsi Gorontalo, pada hakikatnya tidak terlepas dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*), namun dalam konteks ini yang menjadi sasaran fokus lahirnya sebuah formulasi hukum berkaitan dengan kedudukan perlindungan korban ujaran kebencian (*hate speech*) yang mendapatkan tindakan ujaran kebencian seperti penghinaan namun bagi pelakunya tidak mendapatkan sanksi yang sepadan dengan perbuatannya akibat adanya kekosongan hukum (*vacuum rechts*) terhadap kedudukan korban ujaran kebencian.

Kekosongan hukum (*vacuum rechts*) terhadap norma yang mengatur korban ujaran kebencian (*hate speech*) dalam sebuah Negara hukum seperti halnya Indonesia, maka secara esensial dalam hal ini untuk menjaga eksistensi keberadaan sebuah Negara hukum maka perlu untuk melahirkan norma-norma melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban ujaran kebencian baik dalam proses persidangan maupun di luar proses persidangan. Upaya untuk melahirkan norma-norma melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur secara khusus tentang perlindungan hukum bagi korban ujaran kebencian (*hate speech*) pada hakikatnya tidak terlepas dari urgensi permasalahan/kasus ujaran kebencian seperti halnya tindakan penghinaan dalam proses penyelesaian hukum yang secara umum hanya berakhir dengan permohonan maaf (*restorative justice*) di tahap kepolisian, yang hal ini dinilai belum mencerminkan keseimbangan antara kedudukan pelaku yang melakukan perbuatan ujaran kebencian dan korban yang merasakan perbuatan ujaran kebencian. Sehingga nilai-nilai keadilan dalam konteks ini yang menjadi salah satu tujuan hukum belum direpresentasikan sesuai dengan esensi keadilan.

Pentingnya untuk melahirkan formulasi hukum perlindungan korban dari tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) seperti halnya penghinaan pada dasarnya tidak terlepas dari implikasi yang ditimbulkan oleh perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan oleh pelaku. Dimana perbuatan ujaran kebencian sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penangulangan Ujaran Kebencian (*hate speech*) angka 2 huruf (f), perbuatan ujaran kebencian teridiri dari tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong¹³

Tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan sebuah fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dan hendaknya segera untuk mendapatkan payung hukum khususnya bagi korban agar benar-benar mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan ujaran kebencian, sebab hal ini bisa berdampak pada tindak dikriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual.¹⁴

Perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penangulangan Ujaran Kebencian (*hate speech*) angka 2 huruf (f) yang ditujukan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas seperti suku, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual sangat berpotensi menjadi penyebab terjadinya perbuatan/tindakan dikriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang implikasinya akan dirasakan pula oleh masyarakat secara luas yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kekacauan sehingga menimbulkan perpecahan yang berdampak pada terganggunya keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan hal ini, maka pentingnya untuk segera melahirkan norma-norma yang mengatur secara khusus dan tegas tentang materi perlindungan korban dari tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) yang

¹³ Badrodin Haiti, Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 Penangulangan Ujaran Kebencian (*Hate speech*) angka 2 huruf f.

¹⁴ Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 angka 2 huruf g

orientasinya lebih didraskan oleh batin korban. Perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) yang dimaksud dalam hal ini yang dapat mengarah pada perbuatan/tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial adalah perbuatan berupa tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu.

Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau kelompok tertentu sehingga nama baik seseorang atau kelompok tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan/pencemaran nama baik atau ujaran kebencian menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh korban yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang ujaran kebencian yang ia rasa telah menyerang kehormatan reputasi atau nama baiknya.

Membahas tentang formulasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindakan ujaran kebencian (*hate Speech*), pada hakikatnya tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam menanggulangi kejahatan. Tujuan dari formulasi hukum adalah efektivitas hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum. Pada hakikatnya tujuan kaidah hukum adalah untuk menciptakan kedamaian hidup antar pribadi.¹⁵ Ada kecenderungan dalam masyarakat untuk mematuhi hukum karena takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Oleh karena itu dalam masyarakat muncul adagium bahwa hukum yang mempunyai sanksi yang berat yang dapat mengendalikan ketertiban di masyarakat.¹⁶ Dalam kaidah hukum sanksi sebenarnya hanya sebagai instrument terapi yang penting agar hukum itu efektif harus memperhatikan sistem keberlakuan normahukum. Maksudnya suatu aturan berlaku karena tiga dasar utama yaitu aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.¹⁷

¹⁵ John Kenedi. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 195

¹⁶ Ibid. Hlm. 195

¹⁷ Ibid. Hlm. 195

Pertama, terkait tentang landasan yuridis terdapat tiga pandangan teori yang diutarakan oleh para ahli diantaranya:¹⁸

- a. Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum dikatakan berlaku secara yuridis, apabila norma itu mempunyai landasan/gantungan norma yang paling tinggi.
- b. W. Zevenbergen menjelaskan bahwa norma hukum dikatakan berlaku secara yuridis, apabila norma itu dibuat berdasarkan prosedur (tata cara) yang telah ditentukan (*Eksekutif bersama Legislatif*).
- c. Logeman menjelaskan bahwa norma hukum dikatakan berlaku secara yuridis, apabila pada norma itu terdapat hubungan sebab akibat (kondisi konsekuensi).

Kedua, terkait tentang landasan sosiologis. Dalam hal ini terdapat dua pandangan sebagai berikut:

- a. Pengakuan (*anerkennus theorie*) yang menyebutkan bahwa norma hukum dikatakan berlaku secara sosiologis apabila norma hukum diakui oleh masyarakat.
- b. Kekuatan (*macht theorie*) yang menjelaskan bahwa norma hukum dikatakan berlaku secara sosiologis, apabila norma hukum itu dapat dipaksakan oleh penguasa walaupun sesungguhnya masyarakat menolak.

Ketiga, tentang landasan filosofis. Dalam hal ini dikatakan bahwa norma hukum berlaku secara filosofis, apabila norma hukum itu sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Berdasarkan tiga aspek yang menjadi dasar utama berlakunya sebuah instrument hukum yang terdiri dari aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis maka secara substansi, formulasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) secara esensial juga tidak terlepas dari tiga aspek dasar berlakunya sebuah instrument hukum (peraturan perundang-undangan) tersebut. Dalam konteks tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), upaya untuk melahirkan formulasi hukum terhadap perlindungan korban, secara ideal hal ini harus mencakup aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis yang menjadi syarat mutlak lahirnya norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Ibid. Hlm. 196-197

Secara yuridis pentingnya untuk melahirkan formulasi hukum yang berkaitan dengan materi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) berpijak dari kenyataan bahwa dalam konteks ini masih terdapat ketiadaan norma atau kekosongan hukum (*vacuum rechts*) yang secara khusus dan eksplisit mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*).

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban secara substansi undang-undang ini hanya mengatur secara khusus tentang materi perlindungan saksi dan korban dalam konteks kejahatan yang termasuk dalam kejahatan transnasional. Hal ini dapat dilihat dari uraian konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dalam perihal menimbang huruf (a) dan huruf (b).

Kekhususan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban juga terlihat pada pasal 6 dan pasal 7 undang-undang perlindungan saksi dan korban, dengan demikian dari sisi yuridis dapat dipastikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) belum terakomodir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, sehingga dalam hal ini perlu adanya penguangan aspek perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) ke dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Aspek sosiologis yang menjadi bagian penting dari perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) yakni berkaitan dengan ruang lingkup sosial secara luas yang terdiri dari individu, sekumpulan masyarakat, golongan, suku, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender kaum difabel (cacat) dan perkumpulan lainnya yang menjadi sasaran korban terhadap ujaran kebencian (*hate speech*). Secara sosiologis perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) bertujuan untuk memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap warga Negara baik secara individu atau kelompok yang

menjadi sasaran subjek ujaran kebencian (*hate speech*). Disamping itu, secara sosiologis pentingnya untuk melahirkan formulasi perlindungan hukum terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) juga bertujuan untuk memberikan nilai-nilai edukasi kepada masyarakat agar lebih beretika dan tetap menghargai sesama sebagai makhluk sosial yang memiliki kedudukan dan hak yang sama dihadapan hukum.

Salah satu hal yang juga menjadi aspek penting dalam melahirkan formulasi perlindungan hukum terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) adalah aspek filosofis. Secara filosofis pentingnya untuk melahirkan formulasi perlindungan hukum terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pencegahan (*preventif*) kepada setiap individu maupun kelompok agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) yang ditujukan kepada individu atau kelompok dengan tujuan untuk melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban secara psikologi. Dengan demikian aspek filosofis dalam konteks memberikan perlindungan terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan dalam melahirkan formulasi perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*).

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa perumusan/formulasi pembuatan perundang-undangan identik dengan kebijakan hukum dalam hal ini hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. Kebijakan formulasi merupakan kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi yang dapat mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument.¹⁹ Berdasarkan kedua fungsi tersebut, kebijakan formulasi hukum pidana dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

¹⁹ Ibid. Hlm. 182

- a. Kebijakan formulasi/legislative, yaitu perumusan/penyusunan hukum pidana.
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana.
- c. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Berangkat dari hal tersebut, bahwa kebijakan formulasi/legislatif merupakan salah satu dari tiga rangkaian proses kebijakan hukum pidana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan menjadi substansi/pokok dalam membahas kebijakan formulasi.²⁰ Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, dimana upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti, *pertama* ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik criminal dan politik sosial, kedua ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.²¹ Prof. Muladi menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana *penal* maupun *non penal*. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.²²

Secara teoritis sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan oleh John Kenedi dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* bahwa dalam menentukan arah (*stressing*) kebijakan formulasi hukum pidana yang akan diaplikasikan ke dalam peraturan perundang-undangan harus dapat mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument yang terdiri dari kebijakan formulasi/legislatif, kebijakan aplikatif/yudikatif dan kebijakan administrasi/eksekutif yang menjadi unsur-unsur penting dalam menentukan komposisi dan substansi materi yang hendak akan dituangkan ke dalam norma peraturan perundang-undangan. Dengan demikian untuk melahirkan formulasi perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*penal policy*) idealnya harus memenuhi tiga unsur yakni kebijakan formulasi/legislatif, kebijakan aplikatif/yudikatif dan kebijakan administrasi/eksekutif yang merupakan hasil ekspresi dari nilai-nilai dan fungsi instrument.

Secara esensial perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana sangat berkaitan erat dengan aspek penegakan hukum. Dimana proses penegakan hukum

²⁰ Ibid. Hlm. 183

²¹ Ibid. Hlm. 202

²² Ibid. Hlm. 202

merupakan representasi dari perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang telah mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril. Dalam hukum pidana penegakan hukum terbagi atas penegakan hukum pidana secara preventif (pencegahan) dan penegakan hukum pidana secara represif (penanggulangan). Kedua jenis penegakan hukum ini merupakan dua metode penegakan hukum pidana yang menjadi domain dalam proses penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpahan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.²³ Dalam menerapkan penegakan hukum yang arti luas diperlukan fungsi penegakan hukum apabila ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (*social order*) adalah:²⁴

- a. Penegakan hukum secara aktual (*the actual enforcement law*) meliputi tindakan penyelidikan (*investigation*), penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), persidangan pengadilan (*trial*) dan pemidanaan (*punishment*) kemudian pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behavior of individual offender*);
- b. Efek preventif (*preventive effect*), fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Malah kehadiran dan eksistensi aparat penegak hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena dengan kehadiran aparat penegak hukum dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah (*different effort*) anggota masyarakat untuk melakukan tindakan criminal.

Korelasi antara aspek penegakan hukum pidana secara preventif dan penegakan hukum secara represif dengan aspek perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yakni terletak pada substansi yang menjadi objek dan sasaran hukum pidana dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh masyarakat dalam konteks pencegahan maupun penindakan. Artinya penegakan hukum pidana baik secara

²³ Ibid. Hlm. 203

²⁴ Ibid. Hlm. 208-209

preventif maupun represif pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga Negara baik sebelum terjadinya tindak pidana maupun setelah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dianalogikan dan dimaknai pula sebagai perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif seperti halnya penegakan hukum pidana.

Mencermati upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang secara esensial tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum yang merupakan satu kesatuan dari representasi perlindungan hukum, maka dalam konteks pemberian perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian dalam hal ini perlu merujuk sistem peradilan pidana dalam konsep hukum progresif.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Dengan perkataan lain, sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.²⁵

Satu hal yang perlu ditegaskan dalam konteks formulasi perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) yakni berpijak dari urgensi materi perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian yang bertujuan untuk melahirkan norma-norma melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempertegas aspek perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) sehingga langkah preventif (pencegahan) dalam menyikapi terjadinya tindakan ujaran kebencian yang saat ini masih marak terjadi dapat lebih mencerminkan keseimbangan antara kedudukan pelaku dan kedudukan korban ujaran kebencian, sebab dengan lahirnya formulasi perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian yang mengatur secara tegas, maka setiap orang maupaun masyarakat sebagai subjek hukum akan dipaksa untuk lebih beretika dalam berperilaku sebagaimana nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila sila kedua yang wajib untuk direpresentasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga keinginan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate*

²⁵ Mardjono Reksodiputro. (1994). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 140

speech) menjadi lebih terakomodir. Terlaksanakannya formulasi hukum atas perlindungan korban ujaran kebencian maka merupakan salah satu fungsi hukum dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya dapat terimplementasikan dengan baik.

5. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan salah satu aspek yang perlu untuk mendapatkan payung hukum yang jelas yang dapat mengakomodir hak-hak korban khususnya dalam memperoleh perlindungan hukum dari Negara ketika mendapatkan tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan oleh pelaku. Sebab saat ini korban ujaran kebencian (*hate speech*) belum mendapatkan perlindungan hukum akibat dari adanya kekosongan hukum (*vacuum rechts*) yang mengatur secara khusus dan tegas tentang aspek perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian.

Formulasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindakan ujaran kebencian (*hate Speech*), secara esensial dalam menjaga eksistensi sebuah Negara hukum perlu untuk melahirkan norma-norma melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang harus secara eksplisit mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban ujaran kebencian, sehingga proporsionalitas antara kedudukan pelaku dan korban dalam konteks kasus ujaran kebencian dapat terimplementasikan secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi salah satu tujuan hukum.

Referensi

Buku

- C. Maya Indah S. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi. Edisi kedua, Cetakan ke 2.* Jakarta: Prenadamedia Group.
- John Kenedi. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mardjono Reksodiputro. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soejono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Fence M. Wantu dan Mohamad Taufik Zulfikar Sarson. (2020). *Legal Protection of Women as Victim of Domestic Violence*. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services. Vol. 1. No. 2

Fenty U. Puluhulawa, Jufryanto Puluhulawa, M. Gufran Katili. (2021). *Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Era*. Jambura Law Review. Vol. 2. No. 2.

Jufryanto Puluhulawa. (2016). *Reformulasi Pengaturan Aplikasi I-Doser Sebagai Narkotika Digital*. Arena Hukum. Vol. 9. No. 3

M.R.U. Puluhulawa, J. Puluhulawa, M.F.H.N. Musa. (2019). *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak di Kota Gorontalo*. Jurnal Yuridis. Vol 6, No. 2.

Silvony kakoe, Masruchin Ruba'I, Abdul Madjid. (2020). *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan*. Jurnal Legalitas. Vol. 13, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penodaan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Dan Ras dan Etnis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)